

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 131/PL.07/NB-02/10/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Tertib Administrasi Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompus perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta dalam rangka terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Dompus.
- Mengingat:**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4335);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pengawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 678);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1475);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
16. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
17. Keputusan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339//HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/ Kota serta Pengawas Pemilu Ad hoc;

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 312/KU.01.00/K1/08/2025 tentang Perubahan Kesepuluh Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-115.01.2.686168/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk dan mengangkat nama pegawai sebagaimana tercantum dalam lajur 2 untuk menduduki jabatan Pejabat Pengadaan (PP) sebagaimana tercantum dalam lajur 4 pada Lampiran Surat Keputusan ini;

- Kedua** : Nama Pegawai yang tersebut pada dictum Kesatu mempunyai tugas:
- a. Pejabat Pengadaan (PP):
 1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Baran/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah);
 4. Melaksanakan E-Purchasing yang berniali paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).
- Ketiga** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Dompu Tahun 2025;
- Keempat** : Keputusan Ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dompu
Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

**Plt. Kepala Sekretariat,
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran,**



**Agus Awaluddin, S.Si
NIP. 19830215200803 1 003**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Kepala Kantor KPPN Bima;
5. Pejabat Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 131/PL.07/NB-02/10/2025
TANGGAL : 01 Oktober 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1	Subhan, S.T. 19800610 200501 1 016	Penata (III/c)	Pejabat Pengadaan Bawaslu Kabupaten Dompus

**Plt. Kepala Sekretariat,
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran,**



**Agus Awaluddin, S.Si
NIP. 19830215200803 1 003**